

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring berjalannya waktu, zaman telah semakin maju dan berkembang. Kebanyakan masyarakat yang telah berkembang mengalami peningkatan taraf kehidupan sehingga berpengaruh terhadap pola konsumsi serta cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan atas peningkatan taraf hidup masyarakat yang beragam akan tergenapi melalui kemampuan finansial yang baik.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan finansial masyarakat yang beragam bank hadir menjadi mitra masyarakat dari masa ke masa dalam pemenuhan kebutuhan finansial seperti menyimpan uang, melakukan pembayaran, pemberian dana pinjaman demi pemenuhan kebutuhan. “Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana<sup>1</sup>”.

Perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai penghimpun serta penyalur dana dari masyarakat. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan) “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan

---

<sup>1</sup> Trisadini Usanti dan Abdul Somad. *Hukum Perbankan*. Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri. 2016. hal. 1.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank merupakan tempat yang dituju oleh masyarakat untuk melakukan kebutuhan keuangan. Bank memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional sehingga pemerataan pembangunan dan hasilnya dapat dicapai, timbul pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional menuju peningkatan taraf hidup masyarakat<sup>2</sup>.

Kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank dalam penyaluran dana kepada masyarakat, sebagai lembaga intermediasi bank harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal. Menurut Pasal 1 Ayat 11 UU Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak debitur dengan pihak kreditur atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Masyarakat tidak hanya mengandalkan bank sebagai satu-satunya solusi pemenuhan kebutuhan financial khususnya dalam hal pinjam-meminjam uang karena prosedur persyaratan pemberian pinjaman yang ketat dan juga pencairan dana yang memakan waktu. Kini marak terjadi kegiatan pinjam-meminjam uang baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang terjadi disekitar atas alasan kebutuhan dana yang mendesak, maupun karena perbankan tidak dapat memenuhi pinjaman yang dibutuhkan.

---

<sup>2</sup> Ojk, “Lembaga Perbankan”. Diperoleh melalui <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>. Diakses pada 18 Oktober 2022.

Pada era modernisasi dan globalisasi telah hadir perubahan signifikan diseluruh aspek kebutuhan hidup manusia, salah satunya adalah berkembang pesatnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Internet berperan cukup besar untuk menunjang segala kegiatan dan aktivitas di keseharian hidup manusia, sehingga memberikan dampak pada berbagai bidang, tidak terkecuali bidang *financial*/ekonomi khususnya dalam bidang pemenuhan kebutuhan yang diikuti juga oleh industri keuangan.

Layanan keuangan yang dulunya dilakukan secara konvensional saat ini dapat dijangkau dengan lebih mudah menggunakan teknologi elektronik. Kemajuan teknologi pada bidang industri jasa keuangan ditandai dengan kehadiran *Financial Technology* atau Fintech. "*Financial Technology* (Fintech) sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya<sup>3</sup>".

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) atau Fintech Lending merupakan inovasi jasa keuangan transaksi pinjam meminjam yang merupakan pembatasan lebih terperinci dari fintech yang bersifat umum. *Fintech Lending* yang disebut juga *Fintech Peer to Peer Lending* adalah pemanfaatan teknologi di bidang keuangan yang mempertemukan penerima pinjaman dan pemberi pinjaman untuk bertransaksi tanpa bertemu, transaksi

---

<sup>3</sup>Astri Rumondang, dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis. 2019. hal. 2.

dilakukan melalui sistem yang disediakan penyelenggara fintech lending pada laman website maupun aplikasi<sup>4</sup>.

Pada Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi (yang selanjutnya disebut POJK Nomor 10 Tahun 2022), dinyatakan bahwa “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Dalam penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi harus mendapat perizinan dari OJK, seperti yang diaturkan pada Pasal 8 POJK Nomor 10 Tahun 2022 “Penyelenggara yang melaksanakan kegiatan usaha LPBBTI harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tidak terdaftar di OJK adalah layanan ilegal. “Segala mekanisme pinjam meminjam yang dilakukan dan pengaduan pengguna di luar dari kewenangan OJK. Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK<sup>5</sup>”.

Atas melimpahnya *fintech lending* yang ilegal maka banyak terjadi kasus yang disebabkan oleh penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang menyebabkan masyarakat sebagai pengguna layanan

---

<sup>4</sup> Ojk. Diperoleh melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Diakses pada 19 Oktober

<sup>5</sup> *Ibid*

dirugikan. Seperti kasus yang terjadi pada Asep Sunandar selaku peminjam *Fintech Lending* Cash Maju. Cash Maju merupakan salah satu aplikasi pemberi pinjaman dana berbasis online yang didirikan oleh PT. Cash Maju yang bertempat di Indonesia. Atas dasar kebutuhan ekonomi yang mendesak Asep Sunandar memutuskan untuk melakukan pinjaman dana sebesar 1.200.000 dan mendapat penjelasan untuk membayar tagihan dengan bunga sebesar 1.320.000. Pada saat ketentuan peminjaman disetujui, Asep hanya menerima dana pinjaman sebesar 800.000 namun dengan ketentuan pengembalian 1.320.000. Tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Asep menerima instruksi untuk segera melakukan pembayaran tagihan. Asep tidak melakukan pembayaran karena merasa jumlah pinjaman yang ditawarkan dan diterima tidak sesuai. Asep mencari kejelasan sehubungan dengan nominal dana yang telah diterimanya, namun setelah satu minggu Asep tidak mendapatkan penjelasan apapun dan malah mendapati pembayaran yang tidak ia laksanakan mendapat denda sebesar 1.200.000 atas keterlambatan bayar selama empat hari. Asep juga mengalami berbagai pengancaman melalui nomor pribadinya oleh debt collector yang bekerja dibawah aplikasi Cash Maju. Asep merasa ditipu dan dirugikan oleh pihak Aplikasi Cash Maju.

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Melalui hukum dikehendaki suatu perdamaian, perdamaian antar manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, benda, dsb. terhadap yang merugikannya<sup>6</sup>”.

---

<sup>6</sup> LJ Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka. 2015. hal. 10-11.

Untuk itu guna mencapai perdamaian pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan *Fintech Lending* seharusnya mendapat perlindungan hukum yang lebih baik atas tindakan ilegal dari Cash Maju sehubungan dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang peraturan penyelenggaraannya dinaungi oleh Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). OJK sebagai regulator seharusnya bertanggung jawab agar penyelenggaraan fintech lending yang beredar di masyarakat agar dapat berjalan sesuai dengan POJK Nomor 10 Tahun 2022. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penelitian ini akan berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Debitor Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Aplikasi Cash Maju”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penyusunan latar belakang yang sudah penulis jabarkan, maka yang akan ditinjau dalam penulisan thesis ini adalah:

1. Apakah pinjaman online yang diselenggarakan oleh PT Cash Maju yang menyangkut debitor Asep Sunandar adalah perbuatan melawan hukum?
2. Adakah perlindungan hukum bagi Asep Sunandar sebagai korban *Fintech Lending* PT Cash Maju?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam memperoleh gelar "Magister Hukum" pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

### **1.3.2 Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui apakah pinjaman online yang diselenggarakan oleh Cash Maju yang menyangkut debitor Asep Sunandar adalah perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum bagi debitor fintech lending Asep Sunandar.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir / thesis ini adalah penelitian hukum "yuridis normatif-dogmatik, yaitu "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder<sup>7</sup>". Adapun alasan peneliti menggunakan tipe "penelitian yuridis normatif-dogmatik", adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan aspek hukum penggunaan *Fintech Lending*, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan akhir untuk dapat dikorelasikan dengan teori-teori hukum yang ada.

### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan Masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah setiap Undang-Undang dan regulasi yang

---

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006. hal.118.

berkaitan dengan aspek hukum Penggunaan *Fintech Lending* dalam transaksi antar debitor dan kreditor Cash Maju dengan ditinjau berdasar pada POJK Nomor 10 Tahun 2022<sup>8</sup>. Serta melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melilat doktrin dari para ahli hukum yang terdapat dalam literatur<sup>9</sup>.

### 1.4.3 Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulsi dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber / bahan hukum primer yaitu berbagai bahan hukum positif

antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
2. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”.
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik”.
6. Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang “Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi”.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Prenanda. Jakarta: Media Group. 2013. hal. 7.

<sup>9</sup> Wordpress. <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalampenelitian-hukum/> . Diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang “Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik”.
- b. Sumber atau bahan hukum sekunder merupakan seluruh informasi tentang hukum selain peraturan perundang-undangan antara lain teori-teori, pendapat ahli yang didapatkan dari :
  1. Literatur
  2. Tulisan-tulisan ilmiah berupa jurnal, makalah, artikel hukum, skripsi, tesis, ataupun makalah yang bertautan dengan penelitian ini.

#### **1.4.4 Langkah Penelitian**

##### **1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum**

Sumber hukum atau bahan hukum yang dikumpulkan melalui bahan inventarisasi, kualifikasi dan sistematis. Inventarisasi dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum yang terkait permasalahan penelitian melalui studi Pustaka, kemudian bahan hukum tersebut diklarifikasikan dengan rumusan masalah, dan yang terakhir bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari serta dipahami dengan lebih mudah.

##### **2. Langkah Analisis**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dogmatic sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berawal dari hal yang bersifat umum yang kemudian ditetapkan pada rumusan masalah sehingga

menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan didalam peraturan Perundang-undangan. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang dilakukan dengan melihat susunan pasal yang memiliki korelasi dengan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang itu sendiri atau pada Undang-Undang lain yang ditujukan untuk memperoleh suatu pengertian yang valid.

## **1.5 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan landasan teori atau dasar pemikiran dalam menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar Langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten, Adapun teori- teori yang digunakan penulis usntuk menjawab segala permasalahan dalam penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Transaksi Eletronik**

Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik maupun teknologi informasi secara umum. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) UU ITE "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

Penyelenggaraan perbuatan hukum pada transaksi elektronik dapat dilakukan melalui lingkup publik maupun privat. Dalam melakukan transaksi elektronik para pihak yang pelaksana wajib beritikad baik saat pertukaran informasi maupun pada saat melakukan interaksi, penyelenggaraan transaksi elektronik diaturkan dalam peraturan pemerintah.

Pasal 10 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik harus di sertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan". Pada transaksi utang piutang secara online atau pinjaman online yang dilakukan secara elektronik, pihak terkait melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik yang disebut kontrak elektronik yang diaturkan dalam Pasal 1 Ayat (17) UU ITE "Kontrak Elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik".

### **1.5.2 *Financial Technology***

*Financial Technology* (yang selanjutnya disebut *Fintech*) bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah teknologi finansial. "*Financial Technology (Fintech)* sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya<sup>10</sup>".

---

<sup>10</sup> Astri Rumondang, dkk. Loc cit.

Pasal 1 Ayat (1) PBI 19/12PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (yang selanjutnya disebut PBI Nomor 19/12PBI/2017), teknologi finansial dapat diartikan sebagai “Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan. atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran”.

Menurut *policy recommendation* dan pengawasan *Financial Stability Board* (yang selanjutnya disebut FSB) membagi *fintech* dalam 4 kategori, diantaranya:

- a. “*Peer to Peer Lending (P2P)* adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*, dimana transaksinya tidak melalui bank konvensional namun dengan cara langsung menghubungkan ke pemberi pinjaman. *Fintech* jenis *p2p Lending* ini menjembatani antara investor dengan peminjam yang dipertemukan melalui *online platform*, contohnya: Amarta, dan Investree.
- b. *Payment Gateway, E-money, Clearing dan Settlement. Fintech* ini memberikan pelayanan sebagai alat pembayaran *online* melalui uang elektronik ataupun uang digital. Penyedia layanan ini dilakukan oleh Bank maupun lembaga keuangan non-bank. Metode pembayaran ini dibagi menjadi dua yaitu *e-money* dan *e-wallet*. Contohnya: Flazz BCA, *E-money* Mandiri, OVO, Go-Pay dan DANA.
- c. *E-Aggregator* atau *Market Aggregator* Merupakan jenis *fintech* yang menggunakan *platform* perbandingan sebuah layanan produk (harga, fitur dan benefit), Bagi konsumen yang memerlukan dan menggunakan layanan transaksi dari beragam akun perbankan, jenis *Fintech e-Aggregator* ini akan menawarkan layanan yang dapat mengakomodasi seluruh transaksi tersebut melalui satu *platform* saja serta dapat dijadikan penentu dalam pengambilan keputusan. Contohnya: Cermati, dan Cekaja.
- d. Manajemen Resiko dan Investasi merupakan *financial planner* yang memberikan edukasi terkait resiko dan model investasi yang cocok dengan kondisi keuangan konsumen. Contohnya: Finansial ku, dan Online-Pajak<sup>11</sup>”.

---

<sup>11</sup> Budi Santoso, dan Edwin Zusrony. Maret 2020. “Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM),” hal. 50. Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, ISSN:2087-0868, Volume 11 Nomor 1. April 2021.

### 1.5.3 Pinjaman Online Fintech Lending Cash Maju

Pengaturan mengenai Pinjaman Online di Indonesia diaturkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi. Pasal 1 Ayat 1 POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi, mengatur “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet”.

Penyelenggara *Fintech Lending* atau pinjam meminjam uang online merupakan badan hukum atau koperasi yang mempunyai sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun website<sup>12</sup>.

“Adapun *Fintech Lending* atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung<sup>13</sup>”.

---

<sup>12</sup> Diperoleh melalui <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Farrah Putri Afiffah. Apa itu Pinjaman Online. Diperoleh melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjaman-online-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

Pada masa kini pinjam meminjam atau utang piutang tidak hanya dilakukan secara konvensional, pada masa kini pinjam meminjam dapat dilakukan secara online. Cash Maju merupakan aplikasi pendanaan yang dimiliki oleh PT. Cash Maju yang tidak mendapat pengawasan dari OJK namun diawasi oleh KSP. Cash maju adalah aplikasi penyedia dana pinjaman online yang tersedia dan dapat di unduh secara gratis oleh semua umur melalui Google Play Store<sup>14</sup>.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan langkah awal dari penulisan penelitian yang diawali dengan kasus pihak debitur yang dirugikan dengan keberadaan pinjaman online yang diakomodasi oleh Cash Maju. Bukankah kita sudah memiliki POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi sebagai pengatur dan dasar pelaksanaan pinjaman online fintech lending. Bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Metodologi dengan menggunakan tipe penelitian Juridis Normatif.

**BAB II UTANG PIUTANG SECARA UMUM DAN UTANG PIUTANG SECARA ONLINE.** Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub bab 2.1 Pengertian dan hakekat utang piutang menurut BW dan POJK Nomor 10 Tahun 2022

---

<sup>14</sup> Diperoleh melalui <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ycinast.x5project&hl=id&gl=US>. Diakses pada 20 Oktober 2022.

tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi. Bab ini mengemukakan pengertian utang piutang secara umum dan online dengan keberadaan UU ITE beserta akibat hukumnya. Sub bab 2.2 Pengaturan hukum positif terkait dengan *fintech lending* PT. Cash Maju. Dimulai dengan mengutarakan kasus secara singkat dan dilanjutkan dengan analisa hukum menurut KUH Perdata, UU ITE, UU OJK, dan UU Perbankan bagi korban Asep Sunandar.

### **BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI DEBITUR PINJAMAN ONLINE YANG DIRUGIKAN DALAM APLIKASI CASH**

**MAJU.** Bab ini terbagi dalam dua sub bab. Sub Bab 3.1 Hakekat dan Fungsi Aplikasi pinjaman online *fintech lending* PT. Cash Maju. Bab ini mengemukakan tentang apa yang dimaksud dengan aplikasi pinjaman online *fintech lending* Cash Maju dan fungsinya. Sub Bab 3.2 Analisis pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi debitor *fintech lending*. Bab ini mengemukakan pembahasan keberadaan perlindungan hukum bagi pihak debitur pinjaman *online fintech lending* pada aplikasi Cash Maju dalam KUHP dan UU ITE.

**BAB IV PENUTUP.** Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yakni Kesimpulan dan Saran. Sub Bab 4.1 Simpulan merupakan perumusan simpulan kembali secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III (Pembahasan) Bab Penutup ini dikaitkan dengan Bab Pendahuluan (Bab I) karena banyak jawaban atas rumusan masalah. Sub Bab 4.2 Saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang serupa di masa

mendatang, karena ilmu hukum bersifat prespektif dimana akan selalu membutuhkan masukan.

